

**PEMBERANTASAN KEBIASAAN MINUM TUAK DI DESA  
KETAPANG INDAH ACEH SINGKIL  
(ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NO.6 TAHUN  
2014 OLEH WILAYATUL HISBAH ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi dalam  
Hukum Pidana Islam



**Diajukan Oleh:**  
**NELLA MARDIANA**  
**NIM. 210104099**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2025 M/ 1446 H**

**PEMBERANTASAN KEBIASAAN MINUM TUAK DI DESA  
KETEPANG INDAH ACEH SINGKIL  
(ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NO.6 TAHUN  
2014 O LEH WILAYATUL HISBAH ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**



Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H  
NIP. 197611132014111001

Pembimbing II,

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A  
NIP. 198604152020121007

**PEMBERANTASAN KEBIASAAN MINUM TUAK DI DESA  
KETEPANG INDAH ACEH SINGKIL  
(ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NO.6 TAHUN  
2014 O LEH WILAYATUL HISBAH ACEH SINGKIL)**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan  
sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Kesejahteraan Sosial

**Diajukan Oleh :**  
**Nella Mardiana**  
**Nim. 210104099**

Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 17 September 2025  
24 Rabi'ul Awal 1447 H

Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H  
NIP. 197611132014111001

Sekretaris

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.H  
NIP. 198604152020121007

Penguji I

Dr. Azwan Fajri, S.Ag, M.Si  
NIP. 197606162005011002

Penguji II

Syarifah Rahmatillah, S.H.i., M.H  
NIP. 198204152014032002



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nella Mardiana  
NIM : 210104099  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu menganggap dan mempertanggungjawabkan,*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izi pemilik karya,*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 28 April 2025



Yang menyatakan

Nella Mardiana

## ABSTRAK

Nama : NELLA MARDIANA  
NIM : 210104099  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pencegahan Kebiasaan Minum Tuak di Desa Ketapang Indah Aceh Singkil  
Tebal Skripsi : 85  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H  
Pembimbing II : Baihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

Kebiasaan minum tuak di Kabupaten Aceh Singkil telah berlangsung sejak lama. Masyarakat yang bersuku Batak/Pak-Pak yang beragama non-muslim dan tinggal di Aceh Singkil, telah lama mengenal dan mempraktikkan tradisi minum tuak sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tuak dianggap memiliki khasiat tertentu dan menjadi minuman tradisional yang sering dikonsumsi dalam berbagai acara adat maupun kegiatan sosial masyarakat. Tuak sering digunakan sebagai jamuan dan sajian utama pada acara adat dan upacara keagamaan lainnya. Akan tetapi, kebiasaan tersebut tetap terbawa saat mereka tinggal di Aceh Singkil termasuk di Desa Ketapang Indah, dan kebiasaan minum tuak tersebut terpengaruh kepada masyarakat muslim di Aceh Singkil, sehingga banyak sekali kalangan masyarakat muslim di Aceh Singkil baik yang remaja sampai yang lanjut usia sering terlihat di *Lapo* (Nama tempat warung penjual tuak) sedang meminum tuak. Begitupun yang terjadi di salah satu desa yang ada di Aceh Singkil yaitu Desa Ketapang Indah. Desa tersebut mayoritas beragama islam, akan tetapi banyak yang mengonsumsi tuak, bahkan diacara tertentu, sebagian tuan rumah ada yang menyediakan tuak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan minum tuak di Desa Ketapang Indah serta bagaimana upaya yang dilakukan tokoh desa dan masyarakat dalam memberantas kebiasaan minum tuak di Desa Ketapang Indah. Metode penilitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder serta dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh desa dan masyarakat Ketapang Indah serta Wilayatul Hisbah (WH) Aceh singkil. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu faktor yang mempengaruhi kebiasaan minum tuak di Desa Ketapang Indah adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor agama dan faktor pekerjaan. Serta pencegahan minum tuak belum ditegakkan di Desa Ketapang Indah dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 15-16 belum diberlakukan dan belum ada sanksi yang diterapkan kepada pemindum tuak sehingga minum tuak masih menjadi kebiasaan masyarakat Ketapang Indah bahkan dilakukan secara terang-terangan dalam beberapa tahun terakhir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحْلَمْدُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالصَّالِحَةِ وَالسَّالِمِ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيِّ وَعَلَى الْهُ وَصَاحِبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Shalawat dan salam kita panjatkan atas kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat di hari akhir nanti. Serta beliau yang memperjuangkan islam membawa kebenaran dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan menaikkan derajatnya sehingga perempuan memperoleh hak yang istimewa dan juga bisa dapat merasakan pendidikan seperti yang penulis rasakan sekarang ini. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Minum Tuak di Kabupaten Aceh Singkil”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, maka penulis akan mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A. selaku Pembimbing Kedua. Yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan serta masukan

dalam penulisan skripsi ini sehingga semua hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Serta segala motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SAW membalas semua kebaikan Beliau.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
6. Orangtua tercinta, Fitri Susanti. Beliau merupakan sosok yang sangat berjasa dalam proses penyelesaian pendidikan saya, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta menjadi pendengar atas setiap keluhan saya dan menjadi garda terdepan untuk memberikan nasihat dan pengingat dalam proses menuntut ilmu.
7. Tak lupa, dengan penuh rasa syukur, saya juga menyampaikan terima kasih yang dalam untuk bapak dan ibu yakni Muhammad Y dan Alismawati. Terima kasih telah menerima saya dengan hati yang lapang, mendampingi, menguatkan, dan memberikan kasih sayang serta sangat berperan dalam hidup saya, dan tak bosan-bosan selalu memberikan saya nasehat.
8. Untuk saudara saya Vivi Wahyuni S.Sos, Ana Maghfira, Ayu Safitri, Bayu Ardiansyah, Yolanda Dwi Siska, Andika Dian Wijaya
9. Untuk sahabat saya Naura Kamila, Raihana Fitri, Krisman Syah, Ummi Salwihas, Khairan Fahluzi. Kalian yang senantiasa setia menemani saya selama menempuh pendidikan dan berjuang dengan penuh air mata di tanah rantau nan jauh dari orang tua, semoga pertemanan kita akan terus berlanjut walaupun kita tidak berada lagi ditanah rantau Darussalam yang penuh perjuangan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	خ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	ڙ	zet (dengan titik di atas)	ڻ	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ڻ	Nun	N	En
ڙ	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ُ	fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhommah	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي	fathah dan yā'	Ai
و	fathah dan wā'u	Au

Contoh:

كِيف : *Kaifa*

هُول : *Haula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ي	fathah dan alif atau yā'	Ā
ي	kasrah dan yā'	Ī
ي	dhomma'h dan wā'u	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīlā*

يقول : *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbutah* (ة) hidup

*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

المدینۃ المنورۃ : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحۃ : *Talḥah*

Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sisematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA TUAK/KHAMR DAN KETENTUANNYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN QANUN DI ACEH.....</b>	19
A. Pengertian Tuak Dalam Islam .....	19
B. Tuak / Khamar Dalam Qanun Aceh .....	23
C. Ketentuan Hukum Tuak/Khamar ( dijelaskan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif) .....	26
D. Pihak yang Berwenang Pencegahan Tuak/Khamar di Aceh....	35

<b>BAB TIGA KEBIASAAN MINUM TUAK DI DESA KETAPANG</b>	
<b>INDAH ACEH SINGKIL.....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Singkat Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil .....	42
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Minum Tuak Di Kalangan Masyarakat Ketapang Indah Aceh Singkil .....	47
C. Peran Wilayatul Hisbah, Tokoh Desa dan Masyarakat Dalam Penerapan Pasal 15 -16 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberantasan Khamar Di Ketapang indah .....	55
D. Hambatan Dalam Penerapan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Terkait Larangan Khamar. ....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Khamar dalam hukum Islam merujuk pada segala jenis minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lainnya. Konsep khamar dalam Islam sangat jelas dilarang dan haram hukumnya. Dasar hukum pelarangan khamar dalam Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya:<sup>1</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۝ قُلْ فِيهِمَا ۝ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَّمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ ۝ وَإِثْمٌ مَآءِدٌ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۝ ۝ قُلِ الْعَفْوُ ۝ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ ۝ ۲۱۹ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Surat Al-Maidah ayat 90:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ۝ فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۹۰ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa khamr atau minuman keras hukumnya haram dalam Islam. Pelarangan ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya, Khamar dapat menimbulkan kemudaran dan bahaya bagi penggunanya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat merusak tatanan kehidupan individu dan masyarakat, Khamar dapat menghilangkan akal sehat dan kesadaran seseorang, sehingga dapat mendorong tindakan-tindakan yang tidak terkontrol dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, Khamar dapat menyebabkan seseorang menjadi lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, seperti shalat.<sup>2</sup>

Hukum islam secara tegas dan jelas melarang penggunaan, penjualan, dan segala bentuk aktivitas yang terkait dengan khamr atau minuman keras. Umat Islam diwajibkan untuk menjauhi dan tidak terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan khamr. Adapun sanksi bagi pelaku penggunaan khamr dalam hukum Islam sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yaitu, menurut Imam Asy-Syafi'I adalah hukuman cambuk sebanyak 40 kali, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah 80 kali.<sup>3</sup> Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong masyarakat Muslim untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

Di Aceh, pengaturan mengenai khamar dan sejenisnya tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut, khamar didefinisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan, minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Berdasarkan qanun ini, beberapa ketentuan terkait khamar di Aceh antara lain Larangan memproduksi, menyimpan, menjual,

<sup>2</sup> Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* vol. 1. No. 1 2020, hlm. 28-47.

<sup>3</sup> Aswarudian, "Hukuman Had Bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i)", (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020, Hlm. 70

mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi khamr. Sanksi bagi pelaku, yaitu hukuman cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti khamar.<sup>4</sup>

Tuak (Khamar) adalah salah satu minuman beralkohol tradisional asli Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi nira yaitu getah mayang pohon aren atau enau.<sup>5</sup> Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional, dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti mangkuk, bambu, dan wadah penampung. Nira yang telah disadap dari pohon aren kemudian difermentasi selama beberapa hari untuk menghasilkan tuak.

Tradisi minum tuak telah berakar kuat di dalam budaya masyarakat di Sumatera Utara dan sekitarnya. Secara historis, tradisi minum tuak telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar ke Indonesia. Tuak tidak hanya dipandang sebagai minuman biasa, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat. Dalam konteks sosial-budaya, tuak sering digunakan dalam berbagai upacara adat, ritual keagamaan, maupun sebagai sarana interaksi sosial di kalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, kebiasaan minum tuak juga mengalami perubahan dan adaptasi. Adanya upaya pemerintah untuk menertibkan dan mengendalikan peredaran tuak, serta pengaruh agama yang melarang konsumsi minuman beralkohol, telah memberikan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan kebiasaan ini.

<sup>4</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015), hlm. 18.

<sup>5</sup> Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet ke 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1213.

<sup>6</sup> Susanto, H., “Tuak dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Jawa”, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 45-56.

Di Aceh Singkil sendiri Meskipun khamar atau minuman beralkohol seperti tuak hukumnya haram dalam Islam dan dilarang dalam beberapa peraturan daerah/qanun, faktanya praktik penggunaan dan peredaran minuman beralkohol masih terjadi di sebagian masyarakat. Beberapa praktik khamr yang masih ditemukan dalam masyarakat Indonesia antara lain Peredaran dan penjualan minuman beralkohol impor secara ilegal, terutama di daerah perbatasan, Penjualan minuman beralkohol tradisional, seperti tuak, saguer, dan lainnya, yang diproduksi secara tradisional.

Kebiasaan minum tuak di Kabupaten Aceh Singkil telah berlangsung sejak lama. Masyarakat lokal khususnya suku Batak/Pak-Pak yang beragama non-muslim dan tinggal di Aceh Singkil, telah lama mengenal dan mempraktikkan tradisi minum tuak sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tuak dianggap memiliki khasiat tertentu dan menjadi minuman tradisional yang sering dikonsumsi dalam berbagai acara adat maupun kegiatan sosial masyarakat. Suku Batak sebagai suku utama Provinsi Sumatera Utara menjadikan tuak sebagai teradisi yang sulit untuk dilepaskan. Tuak sering digunakan sebagai jamuan dan sajian utama pada acara adat dan upacara keagamaan lainnya. Akan tetapi, kebiasaan tersebut terpengaruh kepada masyarakat muslim di Aceh Singkil, sehingga banyak sekali kalangan masyarakat muslim di Aceh Singkil baik yang remaja sampai yang lanjut usia sering terlihat di *Lapo* (Nama tempat warung penjual tuak) sedang meminum tuak.<sup>7</sup>

Dalam menangani kasus khamr di Aceh Singkil, Wilayatul Hisbah memiliki peran yang penting. Wilayatul Hisbah adalah unsur penegak syariat Islam yang ada di Aceh. Lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak serta

---

<sup>7</sup> Melliza, Raudhah. "Kebiasaan Minum Tuak Dan Ketahanan Keluarga Di Kalangan Masyarakat Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil", Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.

kewenangan untuk menertibkan, membina, mengawasi syariat Islam baik individu, maupun masyarakat dengan bentuk menegur, nasihat dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dan WH untuk meminimalisir minuman Khamar di Aceh Singkil yaitu melakukan pengawasan dengan patroli dan razia yang dicurigai oleh warga sekitar yang menimbulkan telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Akan tetapi pada nyatanya sudah ada Qanun dan Aparat namun dalam perlaksanaanya ada hambatan/tantangan sehingga wewenang Wilayatul Hisbah itu tidak efektif. Berdasarkan Fenomena tersebut saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait efektifitas penerapan qanun Aceh no.6 tahun 2014 oleh wilayatul hisbah Aceh Singkil dalam pemberantasan minum tuak di Desa Ketapang Indah Aceh Singkil.

Berdasarkan data hasil survei halaman publik yang dipublikasikan pada website serambi news.com jum'at, 26 Agustus 2022 (diakses pada 23 Mei 2024) bahwasanya Karnius warga Gunung meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dieksekusi hukuman cambuk sebanyak 40 kali, lantaran terjaring razia menjual Tuak (Khamar) jelang idul firti 1443 Hijriah lalu. Eksekusi cambuk dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan algojo dari Dinas Satpol PP dan WH Aceh Singkil, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Singkil. Karnius diputus bersalah karena melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah oleh Mahkamah Syariah Aceh Singkil. Kasus ini merupakan yang kedua kalinya di cambuk setelah kejadian 2019 lalu sebagai penjual tuak.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan perannya, Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian. Meskipun demikian, WH masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus khamar di Aceh Singkil, seperti masih adanya

---

<sup>8</sup><https://aceh.tribunnews.com/2022/08/27/terpidana-khamar-dicambuk-40-kali-kasatpol-pp-pelaku-sudah-2-kali-dihukum-cambuk>, diakses pada 25 Mei 2024.

peredaran dan penjualan ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Secara keseluruhan, peran Wilayatul Hisbah sangat penting dalam menjaga pelaksanaan Syariat Islam, termasuk dalam hal pelarangan khamr, di Kabupaten Aceh Singkil.

Tuak tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh Singkil. Tuak dikonsumsi di kalangan tertentu, seperti di kalangan masyarakat non-Muslim, di tempat hiburan, restoran, atau acara-acara tertentu serta Konsumsi minuman beralkohol tradisional di kalangan masyarakat adat tertentu yang masih melestarikan tradisi. Dalam acara adat, tuak sering digunakan sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dan memperlancar komunikasi antar warga seperti acara pesta yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Aceh Singkil, yang dimana tuak itu sengaja disediakan oleh tuan rumah untuk dikonsumsi bersama para pemuda setempat agar para pemuda tersebut mau membantu bekerja demi kelancaran acara si tuan rumah. Tuak juga diyakini memiliki khasiat tertentu, seperti sebagai obat tradisional atau penghangat tubuh.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberatasan Pencegahan Kebiasaan Minum Tuak di Desa Ketapang Indah Aceh Singkil (Analisis Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Oleh Wilayatul Hisbah)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan minum tuak pada masyarakat Desa Ketapang Indah?

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Pak Manik, Salah Satu Masyarakat Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada 2 mei 2024.

2. Bagaimana peran wilayatul hisbah, tokoh desa dan masyarakat dalam menerapkan pasal 15-16 qanun Aceh No.6 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas pencegahan komsumsi tuak
3. Apa saja hambatan dalam penegakan qanun Aceh No. 6 tahun 2014 terkait larangan khamar.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada permasalahan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan minum tuak dalam kehidupan masyarakat Desa Ketapang Indah.
2. Untuk mengetahui peran wilayatul hisbah, tokoh desa dan masyarakat dalam penerapan qanun No.6 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan komsumsi tuak di Desa Ketapang Indah.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Terkait Larangan Khamar.

### **D. Kajian Pustaka**

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Asdar dengan judul “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Tempat Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 ( Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah , Aceh Singkil)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

2024. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran wilayul hisbah (WH) belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat islam ditempat hiburan malam di Kecamatan Gunung Meriah. Keterbatasan personel, sarana prasarana dan kurangnya dukungan masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah diterapkan, tetapi lebih banyak pada tahap preventif seperti teguran, pembinaan, dan patroli rutin dibanding penindakan. Masih ditemukan pelanggaran, seperti penjualan minuman keras dan aktivitas yang mendekati khalwat dalam lokasi hiburan malam, yang menunjukkan efektivitas pengawasan belum maksimal. Kerjasama antar lembaga seperti Kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan sudah ada namun belum sinergis, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan. Masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, sehingga partisipasi dalam mendukung pengawasan WH masih minim.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Nadya Adistya dengan judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Khalwat ( Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku khalwat di Kota Banda Aceh telah berjalan namun belum mencapai efektivitas yang optimal. Wilayatul Hisbah telah melaksanakan tugasnya melalui tindakan preventif seperti patroli rutin di lokasi yang rawan pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyuluhan kepada remaja untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan syariat. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan, yakni berupa penangkapan pelaku khalwat, pemeriksaan identitas serta

---

<sup>10</sup> Ahmad Asdar. “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Tempat Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ( Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil)”. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

kronologi kejadian, pengamanan barang bukti, hingga pelimpahan kepada penyidik sesuai prosedur hukum jinayat. Meskipun demikian, tingginya angka kasus khalwat menunjukkan bahwa penegakan qanun belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan, yang disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana patroli yang kurang memadai, serta minimnya anggaran operasional. Hambatan lain berasal dari masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dan enggan melaporkan pelanggaran karena alasan budaya maupun rasa enggan mengurus urusan pribadi orang lain. Penelitian juga menemukan bahwa koordinasi antara Wilayatul Hisbah, Kepolisian, dan Kejaksaan belum sepenuhnya efektif sehingga menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara khalwat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 oleh Wilayatul Hisbah telah dijalankan sesuai ketentuan, efektivitasnya masih terbatas dan membutuhkan peningkatan pada aspek dukungan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas dan fasilitas aparat Wilayatul Hisbah.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian yang di tulis oleh Yunahar Ali dengan judul “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-Gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Hasil penelitian ditemukan ada beberapa faktor masyarakat minum tuak yaitu faktor ikut-ikutan, lingkungan, permasalahan hidup, kurangnya pengetahuan tentang agama, internal, dan eksternal. Terdapat juga peran dari masyarakat peran tokoh agama yang mengatakan harus adanya pendekatan dan perkumpulan serta adanya pengajian dan memberi nasihat-nasihat tentang bahayanya khamar/tuak

---

<sup>11</sup> Nadya Adistya. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pelaku Khalwat(Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)”. Diss. UIN AR-RANIRY, 2021.

dalam kehidupan, dan peran kepala desa mengadakan kegiatan yang positif dan kepemudaan seperti olah raga guna menanggulangi tradisi mimun tuak yang terjadi di desa, dan peran Wilayatul Hisbah untuk mengawasi dan menertibkan tempat-tempat minum tuak, serta tidak adanya penerapan hukuman yang dilakukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala.<sup>12</sup>

Keempat, jurnal karya Ayu Anisa yang berjudul “Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamar Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”, Jurnal Mahupikki, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Salah satu bentuk dari penerapan Syariat Islam di Aceh ini ialah dengan dijalankannya hukum pidana Islam di Aceh berupa hukum pidana cambuk, pemberlakuan hukum cambuk di Aceh dimulai pada tanggal 10 Juni 2005, dan salah satu penerapan hukum cambuk ini diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana meminum Khamar. Alasan mengapa hukum pidana cambuk ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana meminum Khamar di Aceh, karena Aceh ingin menerapkan Hukum Islam secara Kaffah, hukuman cambuk sebagai sarana mendidik pelaku agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi serta sebagai pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).<sup>13</sup>

Kelima, jurnal karya Ersa Yusasni dan Mardian Idris Harahap dengan judul “Pelaksanaan Hukuman Meminum Khamar Dalam Al-qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap Q.S Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014Pasal 15 Ayat 1)”, *Jurnal Of Social Community*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Hukuman meminum khamar adalah

---

<sup>12</sup> Ali, Yunahar. “Kebiasaan Minum Tuak dalam Masyarakat Aceh Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala)”. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

<sup>13</sup> Anisa, Ayu. "Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamar Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Daerah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh." *Jurnal Mahupiki*, Vol.1, 2018.

sebuah praktik hukuman yang dilakukan di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Hukuman ini diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah karena minum minuman beralkohol atau khamar. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama. Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti melanggar hukum syariat Islam dengan meminum minuman keras atau khamar, akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali bagi yang beragama Islam. Bagi non-Muslim, hukuman yang dikenakan adalah hukuman penjara selama 60 hari. Hukuman cambuk 40 kali bagi pelanggar Muslim dijatuhan secara terbuka di depan umum dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang dan masyarakat.<sup>14</sup>

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditemukan beberapa kesamaan seperti subjek penelitian yaitu kebiasaan atau tradisi dan tuak. namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian di atas dengan yang akan penulis teliti. Diantaranya yaitu lokasi penelitian, dimana penulis melakukan penelitian di Desa Ketapang Indah, waktu penelitian, budaya minum tuak yang berbeda di beberapa tempat, serta penelitian yang ingin peneliti tulis lebih pada faktor penyebab kebiasaan minum tuak di Desa Ketapang Indah serta upaya pencegahan dan penegakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam

---

<sup>14</sup> Yusasni, Ersa, and Mardian Idris Harahap. "Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Terhadap QS Al-Baqarah Ayat 219 dan Relevansi Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 Pasal 15 Ayat 1)." *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.8. No.1, 2023.

judul, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tuak

Tuak dalam kamus bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari air nira atau aren yang diasamkan sampai beralkohol. Tuak juga diartikan sebagai suatu cairan yang dihasilkan dari pohon aren yang disadap kemudian hasilnya didiamkan beberapa hari.<sup>15</sup>

Secara umum, pengertian tuak adalah sebutan untuk minuman yang terbuat dari beras, nira (cairan manis), atau minuman/buah lain yang mengandung gula yang difermentasikan. Bahan pokok pembuat tuak yang paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan.<sup>16</sup>

Tuak yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah suatu jenis cairan yang dihasilkan dari nira kelapa atau jenis pohon penghasil nira lainnya seperti siwalan, lontar dan aren yang disadap dan kemudian hasil sadapannya tersebut didiamkan selama beberapa hari. Pada dasarnya air Nira rasanya manis, tidak berwarna serta berbau harum jika masih keadaan segar dan belum difermentasikan (dijadidikan tuak).

### 2. Aceh singkil

Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari wilayah, yakni dataran dan kepulauan. Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Dasar hukum UU RI 14 tahun 1999 pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan tanggal resminya 20-April-1999. Luas

---

<sup>15</sup> Qodratillah Meity Takdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 57

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 192.

wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2.185,00 km. Kecamatan sebanyak 11, Sedangkan Desa 116 sedangkan jumlah penduduk 130.787 Jiwa.<sup>17</sup>

Aceh Singkil yang penulis maksud adalah Aceh Singkil yang terdiri dari berbagai suku, adat, ras, agama, budaya dan tradisi. Yang dimana di berbagai kalangan suku atau agama, tuak dijadikan sebagai bagian dari tradisi adat serta sarana mempererat ikatan sosial yang di turunkan dari tradisi nenek moyang dan dijalankan sampai saat ini.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif Deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penelitian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan dari objek penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung kelapangan untuk mencari data dan informasi tentang kebiasaan minum tuak di kalangan masyarakat

---

<sup>17</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, <https://www.acehsingkilkab.go.id/>, diakses pada 26 Mei 2024

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 21.

Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini bermaksud untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (*Field Research*). *Field Research* adalah pencarian data terpusat pada lapangan, karena penelitian yang dilakukan ini menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti turun langsung mengamati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil guna mengetahui tradisi atau kebiasaan minum tuak di kabupaten Aceh Singkil

## **3. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil serta Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Singkil. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung kepada masyarakat yang minum tuak dan mengetahui fenomena minum tuak di Aceh singkil serta yang mengamati bagaimana pemberantasannya serta WH sebagai penegak qanun larangan minum tuak..

Tabel . Jumlah Informan Penelitian

---

<sup>19</sup> Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hlm. 23.

No	Nama	Jumlah
1	Wilayatul Hisbah (WH)	1
2	Tokoh Desa Ketapang Indah	3
3	Masyarakat Ketapang Indah	3

Sumber : Diolah peneliti pada tahun 2025

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, studi pustaka dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka resmi, penelusuran internet, jurnal, buku dan studi dokumenter terhadap file dan lembaga penting dengan mengutip sumber yang ada.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Dalam Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### a. Metode wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi ataumengenai suatu topik permasalahan.<sup>20</sup> Wawancara ini digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam,.

---

<sup>20</sup>Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 83.

### b. Observasi dan Dokumentasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara teliti, melihat dengan mengamati secara seksama. Seorang yang sedang melakukan sebuah observasi bisa dibilang seorang pengamat, sedangkan orang yang sedang diamati oleh observasi disebut dengan objek. Dilakukannya pengamatan dapat terhadap fenomena sosial atau gejala yang sedang terjadi pada kegiatan lapangan peneliti.<sup>21</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendataan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>22</sup>

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.<sup>23</sup> Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan

---

<sup>21</sup> Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007), hlm. 62.

<sup>22</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 119.

<sup>23</sup> Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

## **6. Teknik analisis data**

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kemenag Tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni definisi khamr dan dasar hukum khamr, alat bukti dan sanksi had khamr, ketentuan khamr dalam Qanun Aceh No.6 tahun 2014, tugas dan fungsi pihak yang berwenang dalam pengawasan syariat islam di Aceh.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi ketentuan mengenai pemberantasan kebiasaan minum tuak di Desa Ketapang Indah Aceh Singkil, sejarah dan latar belakang terjadinya kebiasaan minum tuak di kalangan

masyarakat Desa Ketapang Indah Aceh Singkil, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan minum tuak dikalangan masyarakat Ketapang Indah Aceh Singkil, serta peran tokoh Desa dan Masyarakat dalam menegakkan pasal 15 dan 16 Qanun Aceh no.6 tahun 2014 yang perlu di bahas dan menjadi hasil dari penelitian ini.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dainggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

